

BUKU AJAR



**MATA KULIAH
HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA**

HK 1461803

Disusun Oleh:

Wiratmanto, S.H.,M.Hum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

2017

Hukum Peradilan Agama

Pengertian Peradilan Agama dan Peradilan Islam

- **Peradilan Agama** adalah salah satu peradilan negara Indonesia yang sah, yang bersifat peradilan khusus, yang berwenang dalam jenis perkara perdata tertentu, bagi orang-orang Islam di Indonesia.
- **Peradilan Islam** (tanpa dirangkaikan dengan kata-kata Indonesia) adalah peradilan Islam menurut konsepsi Islam secara universal, meliputi segala jenis perkara menurut ajaran Islam secara universal.

Asas umum tentang Peradilan Agama

- Asas umum yang terdapat dalam UU no 7 Th 1989 (UU No 3 Th 2006) adalah adalah :
 1. **Asas personalitas keislaman** maksudnya adalah pihak yang dapat berperkara pada pengadilan di lingkungan Peradilan Agama adalah orang-orang tertentu yaitu orang yang beragama Islam, selain orang Islam tidak dapat dipaksakan tunduk kepada kekuasaan Peradilan Agama.
 2. **Asas Kebebasan** artinya bebas campur tangan pihak kekuasaan negara yang lain yaitu kekuasaan Eksekutif, legeslatif atau badan kekuasaan lainnya serta bebas dari paksaan (hakim tidak boleh dipaksa diarahkan pihak extra judicial)
Kebebasan melaksanakan wewenang peradilan yaitu menerapkan hukum sesuai peraturan-perundang-undangan yang benar dan tepat serta menafsirkan hukum yang tepat dan bebas mencari dan menemukan hukum
 3. **Asas pemeriksaan dalam dua tingkat.**
Pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama dilakukan oleh pengadilan agama sbg pemeriksaan tingkat pertama dan pengadilan tinggi agama sebagai pemeriksaan perkara tingkat kedua atau banding (Ps 1 (2) dan Ps 3((1), Ps (6) UU PA.
 4. **Asas kewenangan Mengadili Perkara Tertentu.**
Kewenangan mengadili perkara hanya bersifat khusus yaitu meliputi hukum perdata tertentu sesuai Pasal 2 UU PA yang diterangkan dalam Pasal 49 UU PA.
 5. **Asas meniadakan Pilihan Hukum**
Sesuai Pasal 50 (2) UU PA yang telah diamandemen, disebutkan bahwa PA dapat menyelesaikan sengketa hak milik bersama-sama perkara yang dimaksud dalam Pasal 49 UU PA.
 6. **Asas Hakim bersifat menunggu**
Inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak di pengadilan diserahkan sepenuhnya kepada pihak yang berkepentingan, hanya menunggu perkara yang diajukan kepadanya.
 7. **Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.**
Pemeriksaan tidak boleh dibuat lambat sehingga memakan waktu yang lama, pemeriksaan harus dilakukan dengan seksama, cermat, wajar rasional, wajar, dan obyektif. Biaya perkara yang terjangkau oleh masyarakat dan apabila tidak mampu dapat mengajukan secara *pro deo*.
 8. **Asas Equality** adalah persamaan hak artinya setiap orang mempunyai hak dan kedudukan yang sama di depan sidang pengadilan.(sama didepan hukum)

9. **Asas Aktif memberi bantuan** adalah pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan untuk mencapai peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. (Ps 58 UU PA)
10. **Asas sidang terbuka untuk umum** adalah sidang tersebut harus dapat dilihat, didengar dan diikuti oleh masyarakat umum. Tetapi ada pengecualian yaitu dengan sidang tertutup untuk umum khususnya mengenai sidang perceraian dan masalah kesuilaan.
11. **Putusan Pengadilan harus memuat pertimbangan** maksudnya setiap putusan harus memuat alasan-alasan, dasar-dasar hukum, dan pasal-pasal peraturan ybs yang sistematis, argumantatif, dan kesimpulan jelas, terang dan mudah dimengerti.

Sumber Hukum acara Peradilan Agama.

- Sesuai Pasal 54 UU PA adalah Hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku di Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam UU ini.
- Hukum acara perdata umum, sumber hukumnya adalah :

Hukum Acara Perdata Peradilan dalam Islam

- Dalam proses berperkara menurut syariah, berlaku asas :
 1. Setiap orang cakap dapat bertindak dan berperkara di pengadilan secara langsung atau dengan perantara wakilnya.
 2. Penggugat dan Tergugat harus hadir di persidangan dan didengar keterangannya masing-masing.
 3. Pemanggilan pihak-pihak yang berperkara harus dilakukan secara patut.
 4. Perlakuan sama terhadap pihak-pihak yang berperkara.
 5. Para pihak diharapkan dapat menyelesaikan perkaranya secara damai.
 6. Pengadilan dilakukan secara terbuka, kecuali perkara tertentu yaitu menyangkut kehormatan dan masalah keluarga harus tertutup.
- Selain itu dapat ditambahkan :
 1. **Yurisdiksi Absolut dan yurisdiksi Relatif.**
 2. Pada dasarnya masyarakat berhak memperoleh pelayanan peradilan dari negara secara Cuma-Cuma.
 3. Badan Peradilan hanya satu tingkat agar perkara dapat diselesaikan dalam waktu singkat, tetapi dimungkinkan penyelenggaraan peradilan melalui beberapa tingkat, demi tercapainya keadilan.
 4. Bila salah satu mendalilkan mempunyai hak, sedang pihak lain membantah hak tersebut maka ia wajib membuktikan.
 5. Peristiwa yang terbukti menjadi landasan hakim dalam memutuskan perkara.
 6. *Bayyinah* (alat-alat bukti menurut syariah) adalah ikrar (pengakuan), persaksian, surat, *Qarinah* (persangkaan kuat).
 7. Hakim mengadili berdasar hukum.

Hukum acara perdata menurut Pasal 54 UU No 7 Th 1989 tentang Peradilan Agama

- **Hukum acara Perdata** adalah kaedah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam Hukum perdata materiil.
- Dalam beracara di depan Pengadilan Agama, ketentuan Pasal 54 UU no 7 Th 1989 menentukan tentang hukum acara apa yang berlaku di Peradilan Agama.
- **Hukum Acara yang digunakan dalam PA** adalah hukum acara perdata yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah secara khusus diatur dalam UU No 7 Th 1989.
- Yang diatur secara khusus Dalam UU No 7 Th 1989 adalah Pasal 65-88 pemeriksaan sengketa perkawinan dalam hal yaitu :
 1. Cerai talak yang datang dari suami
 2. Cerai gugat yang datang dari pihak istri.
 3. Cerai dengan alasan zina.

Kompetensi Peradilan Agama

- **Kompetensi Peradilan Agama** diatur dalam Pasal 49-53 UU No7 1989 tentang Peradilan Agama. Yaitu mengenai wewenang relatif dan wewenang mutlak.
- **Wewenang relatif** merujuk pada Pasal 118 HIR dan Pasal 73 UU No 7 Tahun 1989.(UU PA)
- **Wewenang mutlak** berdasar Pasal 49 UU NO 3 Tahun 2006.
- **Ada lima kewenangan** yang terdapat di lingkungan Peradilan Agama yaitu :
 1. Fungsi kewenangan mengadili.
 2. Memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hok Islam.
 3. Kewenangan lain berdasar Undang-undang.
 4. Kewenangan mengadili dalam tingkat banding dan mengadili sengketa kompetensi relatif.
 5. Bertugas mengawasi jalannya peradilan.

Kewenangan Relatif Peradilan Agama

- **Kewenangan relatif peradilan agama** diatur dalam Pasal 54 UU No 7 Tahun 1989 yaitu Hukum Acara yang berlaku pada Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada peradilan umum.
- **Hukum acara Peradilan agama** merujuk kepada ketentuan Pasal 118 HIR atau Pasal 66 dan 73 UU No7 Tahun 1989 (cerai talak dan cerai gugat)
- Pasal 118(1) HIR menganut asas bahwa yang berwenang adalah pengadilan ditempat kediaman tergugat (*Actor sequitur forum rei*).
- **Ada beberapa pengecualian** dari Pasal 118 (1) HIR yaitu :
 1. Apabila tergugat lebih dari satu, maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman salahseorang tergugat.
 2. Apabila tempat tergugat tidak diketahui, maka gugatan diajukan kepada pengadilan di tempat penggugat.

3. Apabila gugatan mengenai benda tidak bergerak, maka gugatan diajukan kepada pengadilan di wilayah hukum dimana barang tersebut terletak (*forum rei sitae*).
4. Apabila ada tempat yang dipilih dengan suatu akta, maka gugatan dapat diajukan kepada pengadilan tempat tinggal yang dipilih dalam akta tersebut.

Kompetensi relatif dalam cerai talak dan cerai gugat

- Untuk permohonan talak disebut cerai talak, diajukan oleh pihak suami.
- Untuk gugat cerai atau cerai gugat, diajukan oleh pihak istri.
- Dalam cerai talak Pasal 66 UU No 7 Th 1989 menegaskan bahwa kompetensi relatif dalam bentuk cerai talak pada prinsipnya ditentukan oleh faktor tempat tinggal termohon, kecuali termohon meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ijin pemohon. Demikian juga apabila termohon bertempat tinggal di luar negeri, maka kompetensi relatif jatuh kepada pengadilan agama di daerah hukum tempat kediaman pemohon.
- Dalam cerai gugat kompetensi relatif ditentukan faktor tempat kediaman Penggugat (Pasal 73 ayat (1) UU No 7 Th 1989), namun hal ini dikecualikan apabila Penggugat sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ijin Tergugat, maka kompetensi relatif beralih kepada kediaman tergugat (suami).
- Disamping itu dalam Pasal 73 (2) UU No 7 Th 1989 ditentukan bahwa kompetensi relatif pada tempat kediaman tergugat, apabila penggugat bertempat tinggal di luar negeri.
- Apabila suami istri bertempat kediaman diluar negeri, maka kompetensi relatif ditentukan tempat perkawinan dilangsungkan atau dapat pula diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Kompetensi Absolut

- Wewenang Absolut adalah wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain.
- Pasal 18 UU no 48 Tahun 2009 menentukan bahwa : Badan peradilan yang berada di bawah MA meliputi badan peradilan dalam Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi.
- Pasal 49 UU NO 3 Tahun 2006 ttg Perubahan Atas UU NO 7 Th 1989 ttg Peradilan Agama menyebutkan : Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :
 - a. Perkawinan
 - b. Waris
 - c. Wasiat
 - d. Hibah
 - e. Wakaf

- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shadaqah dan
- i. Ekonomi syari'ah
- Berdasar uraian tersebut bahwa kewenangan mutlak Peradilan Agama meliputi bidang-bidang perdata tertentu seperti yang tercantum dalam Pasal 49 UU PA dan berdasar atas asas *Personalitas Keislaman*.
- Penjelasan Pasal 49 UU PA adalah : Penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi oleh bidang perbankan syari'ah, melainkan juga dibidang ekonomi syari'ah lainnya.
- Yang dimaksud dengan "antara orang-orang yang beragama Islam" adalah termasuk orang atau Badan Hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan Pasal ini.

Pemeriksaan di muka sidang

- Sidang pertama mempunyai arti yang sangat penting dan menentukan beberapa hal, yaitu:
 1. Putusan Verstek
 2. Putusan Gugur
 3. Sanggahan atau eksepsi
 4. Gugat Balik atau Reconventie
- Sidang pertama adalah sidang yang ditunjuk /ditetapkan menurut yang tertera dalam Penetapan Hari Sidang (PHS) yang ditetapkan oleh Ketua Majelis, dalam arti sidang yang akan dimulai pertama kali menurut surat panggilan yang disampaikan kepada penggugat/tergugat.

Jalannya sidang pertama

- Tugas Panitera sesaat sebelum sidang.
- Ketua majelis Membuka sidang.
- Ketua Majelis Menanyakan Identitas pihak-pihak.
- Anjuran damai.
- Pembacaan Surat Gugatan.

Pembuktian dalam hukum islam dalam Pengadilan Agama

- Pembuktian menurut istilah bahasa Arab berasal dari kata *Al'baynah* yang artinya adalah segala sesuatu yang dapat mengungkapkan dan menjelaskan kebenaran sesuatu.
- Secara terminologis, pembuktian adalah memberikan keterangan dengan dalil hingga meyakinkan.
- Dalam Hukum Acara perdata, menurut Soepomo, Pembuktian adalah memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat hukti yang sah (luas),

sedang dalam arti terbatas pembuktian itu hanya diperlukan apabila yang dikemukakan penggugat itu dibantah oleh tergugat.

- Dalam arti luas tsb, memberi konsekuensi untuk memperkuat keyakinan hakim semaksimal mungkin.
- Dalam Hukum Islam keyakinan hakim memiliki tingkatan, yaitu :
 1. **Yaqin** : meyakinkan, yaitu si hakim benar-benar yakin (terbukti 100%)
 2. **Zhan** : sangkaan yang kuat, yaitu lebih condang untuk membenarkan adanya pembuktian (terbukti 75-99%).
 3. **Syubhaat** : ragu-ragu (terbukti 50%).
 4. **Waham** : sangsi, lebih banyak tidak adanya pembuktian dari pada adanya (terbukti <50%), maka pembuktian lemah

Tiga karakter hakim

- Ada peringatan dari hadis Nabi SAW : tiga karakter hakim dalam memutus perkara :
 1. Hakim dalam surga itu adalah orang yang mengetahui kebenaran dan dia memutuskan dengannya.
 2. Hakim dalam neraka adalah orang yang mengetahui kebenaran akan tetapi dia menyimpang dari kebenaran itu dalam memutuskan perkara.
 3. Hakim dalam neraka adalah orang yang memutuskan perkara manusia tidak berdasarkan pengetahuan

Dalam Hukum Islam yang dicari Adalah kebenaran Materil

- Kebenaran materil adalah kebenaran yang sebenar-benarnya atau kebenaran sejati yang harus diusahakan tercapainya.
- Yang dicari dalam kebenaran materil, contohnya :
 1. Dalam perkara perceraian, perlu dilihat dahulu ada atau tidaknya perkawinan antara para pihak dengan meneliti pemenuhan syarat-syarat sah dan rukun perkawinan.
 2. Dalam perkara kewarisan, perlu dilihat ada tidaknya si pewaris dan ahli waris. Dalil tersebut mengadung dua pengertian yaitu :
 1. Dalil hukum.
 2. BayyinahDalil dalam pengertian bayyinah merupakan suatu bukti yang menjelaskan dalam keperluan pembuktian agar meyakinkan hakim.

Alat-alat bukti yang diakui dan digunakan di Pengadilan Agama

- Alat bukti yang dapat diajukan di Pengadilan berdasar Hukum Islam antara lain :
 1. Ikrar (pengakuan).
 2. Syahadah (saksi).
 3. Yamin (sumpah)
 4. Riddah (Murtad)
 5. Maktubah (Bukti tertulis).

6. **Tabbayun (pemeriksaan koneksi)**

7. **Alat bukti untuk bidang pidanatidak dibahas.**

Akan dibahas dari nomor 1 sampai dengan nomor 6.

- **Ikrar (pengakuan)** yaitu suatu pernyataan dari penggugat atau tergugat atau pihak-pihak lainnya ada tidaknya sesuatu. Ikrar sendiri artinya adalah pernyataan seseorang tentang dirinya sendiri yang bersifat sepihak dan tidak memerlukan persetujuan pihak lain.
- Syarat pelaku ikrar : a. Baligh (dewasa), b. Aqil (berakal/waras, tidak gila) c. Sasyid (Punya kecakapan bertindak).
- **Syahadah (saksi)** adalah orang yang memberikan keterangan dimuka sidang, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, dengar, dan ia alami sendiri, sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tertentu.
- Syarat saksi : 1. Muslim, 2. Sehat akal, 3. Baligh 4. Tidak Fasik (fasik artinya orang yang suka menyembunyikan yang benar dan menampakkan yang salah.
- **As-Sayid Sabig** dalam kitabnya Fikih Sunnah merinci tujuh hal yang harus dipenuhi sebagai saksi :
 1. Islam (dalam hal-hal tertentu ada pengecualian)
 2. Adil (bahwa kebaikan mereka harus mengalahkan keburukannya serta tidak pendusta).
 3. Baligh,
 4. Berakal (tidak gila atau mabuk)
 5. Berbicara (tidak bisu)
 6. Hafal dan cermat
 7. Bersih dari tuduhan.
- **Yamin(Sumpah)** adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat sifat Maha Kuasa Tuhan dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji tidak benar akan dihukumnya.
- Siapa yang menuntut hak dibebankan untuk membuktikan sedangkan pembuktian pengingkaran dari pihak yang dituntut adalah dengan sumpah. Jadi pada dasarnya, sumpah ini adalah hak dari pihak yang digugat/dituntut.
- Sumpah ini ada banyak jenisnya : Sumpah li'an (dalam perkara Zina), Sumpah Qasamah (dilepangan pidana).
- Alat bukti Sumpah tidak dapat berdiri sendiri artinya hakim tidak bisa memutus hanya semata-mata berdasar pada sumpah tanpa disertai alat bukti lainnya.
- **Riddah (murtad)** adalah pernyataan seseorang bahwa ia telah keluar dari agama Islam.
- Riddah dipakai untuk pembuktian pada perkara gugatan cerai dalam hal apabila alasan-alasan hukum sebagai gugatn istri tidak terbukti, maka istri berikrar keluar dari agama Islam (murtad) sehingga perkawinannya dapat putus.
- **Maktubah** adalah bukti tulisan, terdiri dari dua hal yaitu :1.akta, 2. Surat Keterangan.

- Akta sebagai alat bukti dalam hal kompetensi absolut suatu perkara yang dapat diputus oleh hakim pengadilan Agama, misalnya : akta nikah dan akta kelahiran dalam hal pemeliharaan anak dan akta ikrar wakaf dalam perkara harta wakaf.
- Surat keterangan digunakan untuk pembuktian kompetensi relatif bagi pengadilan agama, misalnya : surat keterangan domisili pihak-pihak yang berperkara.
- **Tabayua (Umpahan Pemeriksaan)** adalah upaya perolehan kejelasan yang dilakukan oleh pemeriksaan majelis pengadilan yang lain dari pada majelis pengadilan yang sedang memeriksa. Contoh : harta warisan ada di Tasikmalaya dan disidangkan di Jakarta Timur, maka pengadilan Tasikmalaya membantu pembuktian keberadaan tanah di daerah kompetensi relatifnya.

Alat bukti dalam Perkara perdata

- Alat bukti dalam perkara perdata, yang diatur dalam Pasal 164 HIR adalah :
 1. Pembuktian dengan surat (alat bukti tertulis)
 2. Keterangan saksi.
 3. Persangkaan
 4. Pengakuan
 5. Sumpah

Produk-produk Peradilan Agama

- Produk-produk Peradilan Agama pada prinsipnya sama dengan produk-produk peradilan umum.
- Pasal 60 UU Nomor 7 Tahun 1989 mengenal dua macam produk hukum yaitu 1. Putusan, 2. Penetapan.
- 1. **Putusan** adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai suatu produk Pengadilan (Agama) sebagai hasil dari suatu pemeriksaan perkara gugatan berdasarkan suatu sengketa.
- 2. **Penetapan (al-isbat)** adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan.

Macam-macam Putusan

- Dari segi fungsinya dalam mengakhiri perkara, maka ada dua macam putusan yaitu : Putusan Akhir dan Putusan Sela.
- Putusan Akhir adalah putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik yang telah melalui semua tahap pemeriksaan maupun yang tidak/belum menempuh semua tahap pemeriksaan. Contohnya adalah : putusan gugur, putusan verstek, putusan tidak menerima dan putusan yang menyatakan PA tidak berwenang memeriksa.
- Putusan Sela adalah putusan yang dijatuhkan masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan. Contoh : Putusan Sela : tentang pemeriksaan Prodeo, tentang pemeriksaan eksepsi, tentang Sumpah

penambah, tentang Sumpah Pemutus, tentang Sumpah penaksir, tentang gugat provisionil, tentang gugat insidentil.

- Dari segi *Hadir tidaknya para pihak* ada tiga macam putusan yaitu 1. Putusan gugur, 2. Putusan Verstek, 3. Putusan Kontradiktoir.
- Putusan gugur adalah putusan yang menyatakan bahwa gugatan atau permohonan gugur karena Pemohon /Penggugat tidak hadir. Putusan gugur dijatuhkan pada sidang pertama.
- Putusan Verstek adalah putusan yang dijatuhkan karena tergugat atau termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan tidak mengirimkan wakilnya.
- Putusan Kontradiktoir adalah putusan akhir yang pada saat dijatuhkan/diuucapkan dalam sidang tidak dihadiri salah satu pihak atau para pihak, disyaratkan baik penggugat atau tergugat pernah hadir dalam sidang.
- Dari segi *Isinya terhadap gugatan perkara* . ada empat yaitu :
 1. Tidak menerima gugatan penggugat.
 2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
 3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak sebagian.
 4. Mengabulkan gugatan seluruhnya.
- Putusan tidak menerima gugatan penggugat ialah putusan hakim yang menyatakan bahwa hakim tidak menerima gugatan penggugat/Permohonan Pemohon, karena gugatan/permohonan tidak memenuhi syarat hukum, baik secara formal maupun material. Ini belum menilai pokok perkara.
- Putusan menolak gugatan adalah putusan akhir yang dijatuhkan setelah menempuh semua tahap pemeriksaan, dimana dalil-dalil gugat tidak terbukti.
- Putusan mengabulkan gugatan untuk sebagian dan menolak sebagian adalah putusan akhir, yang dalil gugat yang terbukti dan ada pula yang tidak terbukti atau tidak memenuhi syarat.
- Putusan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya adalah putusan yang syarat-syarat gugat telah terpenuhi dan seluruh dalil-dalil yang mendukung petitum ternyata telah terbukti.
- Dari segi sifatnya terhadap akibat hukum yang ditimbulkan, ada tiga macam putusan yaitu : 1. Deklaratoir, 2. Konstitutif, 3. Kondemnatoir
- Putusan Deklaratoir ialah putusan yang hanya menyatakan sesuatu keadaan tertentu sebagai suatu keadaan yang resmi menurut hukum.
- Putusan Konstitutif ialah putusan yang menciptakan keadaan hukum baru, berbeda dengan keadaan hukum sebelumnya.
- Putusan Kondemnatoir ialah putusan yang bersifat menghukum kepada salah satu pihak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu atau menyerahkan sesuatu kepada pihak lawan, untuk memenuhi prestasi.

Bentuk dan isi Putusan

- Bentuk dan isi minimum Putusan, dalam HIR diatur dalam Pasal-pasal 178, 182, 183, dan 185 HIR.

- Khusus tentang putusan Pengadilan Agama diatur dalam UU No 7 Tahun 1989, maka bentuk dan isi Putusan Pengadilan Agama adalah sebagai berikut :
 1. Bagian Kepala Putusan.
 2. Nama Pengadilan Agama Yang memutus dan jenis perkara.
 3. Identitas pihak-pihak.
 4. Duduk Perkaranya (Posita).
 5. Tentang Pertimbangan Hukum.
 6. Dasar hukum.
 7. Diktum atau Amar Putusan
 8. Bagian Kaki Putusa.
 9. Tanda tangan Hakim dan Panitera serta perincian biaya

Kekuatan Putusan

- Putusan pengadilan mempunyai tiga macam kekuatan:
 1. Kekuatan mengikat (*bindende kracht*)
 2. Kekuatan bukti (*bewijzende kracht*)
 3. Kekuatan eksekusi (*executoriale kracht*)
- Kekuatan mengikat setelah putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*in kracht*)

Kekuatan mengikat artinya putusan itu mengikat kedua belah pihak untuk melaksanakan putusan tersebut dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan isi putusan.

Kekuatan bukti artinya putusan itu sama dengan akte otentik yang mempunyai kekuatan bukti sempurna dan mengikat, sehingga dapat dijadikan bukti untuk banding, kasasi dan untuk pelaksanaannya.

Mempunyai kekuatan eksekusi artinya putusan itu dapat dilaksanakan secara paksa apabila putusan itu tidak dilaksanakan dengan sukarela.

Sita (Beslag)

- **Pemohonan sita** adalah termasuk upaya untuk menjamin hak penggugat seandainya ia menang dalam perkara sehingga putusan peradilan yang mengakui segala haknya, dapat dilaksanakan.
- Ada beberapa macam sita di lingkungan peradilan umum:

I. Sita Revindikasi (Revindicatoir beslag)

Sita yang dilakukan oleh pengadilan terhadap benda bergerak (*almanqul*) milik sendiri yang berada ditangan orang lain. Sita ini tidak memerlukan adanya dugaan beralasan bahwa si tersita akan menggelapkan barang yang dimohonkan sita.

II. Sita Marital (Matrimonial)

Sita marital yaitu istri (tunduk pada BW) boleh mengajukan permohonan sita ke pengadilan agar selama masa perceraian harta bersama itu tidak dijual oleh suami.

- Sita marital ini lebih tepat disebut **sita matrimonial** artinya bukan hanya istri yang berhak mengajukannya tetapi juga suami (menurut Prof. Sudikno).
- Sita matrimonial sesuai untuk peradilan agama sebab:

1. Menurut UU No. 1 Th. 1974 bahwa suami maupun istri sama-sama cakap bertindak hukum seperti juga dalam ajaran Islam.
2. Harta benda yang didapat dalam perkawinan dianggap hartabersama kecuali ditentukan lain.
3. Dalam praktek, tidak sedikit harta benda yang didapatkan olehsuami dalam masa perkawinan diatas namakan istrinya, baikuntuk pengamanan maupun oleh sebab lain.
4. Banyak didapat kasus di mana justru yang sering menggelapkanharta bersama itu adalah si istri.

III. Sita Jaminan (Conservatoir beslag) adalah sita yang dilakukanoleh pengadilan atas permohonan dari pihak penggugat atas milik orang lain (milik tergugat) agar hak penggugat terjaminakan dipenuhi oleh tergugat setelah penggugat diputus menang.

• **Sita Jaminan ini ada tiga macam yaitu:**

1. Sita terhadap benda bergerak milik tersita yang ada di tangan tersita.
2. Sita terhadap benda tetap milik tersita.
3. Sita terhadap benda bergerak milik tersita yang berada di tangan orang lain.

Upaya-Upaya Hukum Verzet, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali

- **Verzet** artinya perlawanan terhadap putusan verstek yang telah dijatuhkan pengadilan tingkat pertama (peradilan agama). yang diajukan oleh tergugat dalam waktu tertentu. yang diajukan ke pengadilan agama yang memutus itu.
- **Banding** adalah permohonan pemeriksaan kembali terhadap pemeriksaan pengadilan tingkat pertama (peradilan agama) karena merasa tidak puas terhadap putusan tersebut, ke pengadilan tingkat banding (pengadilan tinggi agama).
- **Kasasi** artinya mohon pembatalan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama (peradilan agama) atau terhadap putusan pengadilan tingkat banding (pengadilan tinggi agama) ke Mahkamah Agung di Jakarta melalui pengadilan agama yang dahulu memutusnya.
- **Peninjauan kembali** adalah terhadap putusan pengadilan tingkat pertam (pengadilan agama) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau terhadap putusan pengadilan tingkat banding (pengadilan tinggi agama) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau terhadap putusan Mahkamah Agung.
- **PK** artinya peninjauan kembali terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- **PK** diajukan ke Mahkamah Agung melalui pengadilan tingkat pertama (pengadilan agama) yang dulu memutusnya dengan alasan dan syarat tertentu tetapi tidak terikat kepada waktu tertentu.

Persamaan dan Perbedaan Hukum Pembuktian

- Dalam hukum Islam, prinsip pembuktian tidak banyak berbeda dengan perundang-undangan yang berlaku sekarang ini.

- **Pembuktian** adalah suatu proses mengajukan alat-alat bukti dimuka persidangan, sehingga mampu meyakinkan hakim terhadap kebenaran dalil-dalil yang menjadi dasar gugatan atau dalil-dalil untuk menyanggah kebenaran lawan.

Dasar hukum pembuktian

- Dalam hukum acara islam, dasar hukum pembuktian adalah Al-qur'an, As-sunnah, dan Al-Ijtihad.
- Dalam hukum acara perdata landasannya pemikiran yang tertuang dalam pasal-pasal, tetapi sama-sama memiliki dasar pijakan.

Tentang Kewajiban Pembuktian

- Dalam hukum cara Islam dasar hukumnya dari Nash (Al-Hadis), dalam hukum acara perdata landasannya pemikiran yang tertuang dalam pasal-pasal.
- Persamaannya adalah sama-sama didahulukan pada penggugat yang mengaku mempunyai hak.

Tentang Alat Bukti

- Baik dalam Hukum Islam maupun hukum acara perdata, sama-sama menganggap mutlak diperlukan alat-alat bukti, tidak hanya bersandar kepada keyakinan hakim yang sangat subyektif.
- Dalam Hukum acara Islam alat bukti : surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah, berdasarkan Nash

Alat bukti Persangkaan

- Dalam Hukum Acara Islam tidak semua qarinah dapat dijadikan bukti, qarinah yang dapat dijadikan alat bukti adalah qarinah **wadliyah** yaitu qarinah yang jelas dan meyakinkan yang tidak bisa dibantah lagi oleh manusia berakal.
- Qarinah dapat dijadikan alat bukti langsung jika tidak ada lagi alat bukti yang lain.

Tentang Kesaksian

- **Saksi satu orang**
Hukum Islam mebolehkansaksi satu orang tanpa dikuatkan dengan sumpah.
- Dalam hukum acara perdata saksi satu orang tidak dapat dipercaya dalam hukum (*Unus Testis Nullus Testis*)
- **Saksi Non Muslim**
Dalam Hukum acara perdata tidak ada permasalahan.

Kesaksian

- **Dalam Hukum Islam**
Para ahli Hukum Islam telah sepakat bahwa kesaksian orang-orang non muslim terhadap orang Islam tidak diperkenankan secara mutlak.
- **Abu Hanafiah, Imam Malik, Imam Syaff'i** menolak orang-orang non muslim, kecuali dalam hal sangat darurat, seperti kesaksian dokter non muslim terhadap peristiwa.

Pendapat Ibnu Qayyim dan Syekh Mahmoud Saltout

- Keterangan saksi non muslim maupun berupa akte otentik dapat diterima sebagai alat bukti dalam persidangan majelis hakim Peradilan Agama, Sepanjang :
 1. Masalah syarat formal (*qadlaan*) guna memperjelas peristiwa atau kejadian.
 2. Tetapi untuk syarat material dan berhubungan dengan *diyanatan yang berhubungandengan syariat agama* seperti masalahnikah, talak dan rujuk , tidak dapat dijadikan saksi untuk non muslim

Referensi:

Anshoruddin, 2004, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Al-Faruq, Asadullah, 2009, Hukum Acara Peradilan Islam, Prenada Media, Yogyakarta.

Dewi, Gemala, 2005, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia, Prenada Media, Yogyakarta.

Mortokusumo, Sudikno, 1998, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama